

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika yang Wajib Memperoleh Tindakan Rehabilitasi.

Terdapat tiga subyek tindak pidana narkotika, yaitu Pecandu Narkotika, Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan Pengedar Narkotika, namun tidak seluruh penyalahguna narkotika tersebut harus menjalani rehabilitasi. Berdasarkan Pasal 54 UU Narkotika, Penyalahguna narkotika yang wajib memperoleh tindakan rehabilitasi adalah Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Adapun syarat bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang wajib memperoleh rehabilitasi adalah mereka yang telah memenuhi syarat pada aturan yang berlaku, yaitu ditemukannya barang bukti sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 dan telah menjalankan asesmen yang mana hasil asesmen tersebut merekomendasikan bahwa yang bersangkutan harus direhabilitasi. Namun, dalam kenyataannya tidak semua Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika memperoleh tindakan rehabilitasi karena tidak ditemukannya barang bukti sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 sehingga tidak dapat diasesmen. Konsekuensi dari tidak diasesmen adalah yang bersangkutan tidak dapat direhabilitasi. Kemungkinan lain Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tidak direhabilitasi yaitu karena Penyidik tidak menerima hasil asesmen yang menyatakan bahwa yang bersangkutan harus direhabilitasi, mengingat bahwa hasil asesmen bersifat rekomendasi.

2. Pelaksanaan Proses Asesmen Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Tingkat Penyidikan.

Asesmen tidak dilaksanakan secara konsisten terhadap seluruh Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah memenuhi ketentuan dalam Angka 2 SEMA No. 4 Tahun 2010. Bahkan, terdapat beberapa orang yang tidak mengetahui tentang adanya proses asesmen. Hal inilah yang menyebabkan rehabilitasi tidak dapat diterapkan terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, bahkan mereka harus menjalani pidana penjara yang dinilai tidak dapat memulihkan keadaan mereka untuk sembuh dari ketergantungan narkotika. Melihat keadaan tersebut, terlihat adanya kelemahan yang terjadi pada penegakkan hukum mengenai pelaksanaan asesmen, yaitu kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya asesmen dan adanya hak pecandu/korban penyalahgunaan narkotika untuk mengajukan asesmen dan inkonsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan mengenai asesmen.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang ditujukan bagi pelaksanaan proses asesmen kepada Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, yaitu:

1. Dibuatnya Undang-Undang mengenai kewajiban untuk melakukan asesmen bagi Pecandu/Korban Penyalaguna Narkotika, sehingga daya paksa untuk menegakkan ketentuan asesmen tersebt kuat, bukan hanya berdasarkan pada Perbers saja. Selanjutnya, dilakukan perubahan mengenai batas maksimum barang bukti dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, mengingat bahwa dengan mengalami ketergantungan, seorang Pecandu dapat mengkonsumsi narkotika lebih dari batas maksimum yang diatur dalam SEMA tersebut. Kemudian, hasil

asesmen yang menyatakan bahwa pecandu/korban penyalahgunaan narkoba harus direhabilitasi sebaiknya harus diterima oleh Penyidik karena asesmen tersebut berdasarkan penilaian dari Tim Medis yang sudah dipercaya dan ditunjuk BNN untuk memeriksa keadaan pecandu/korban yang bersangkutan. Jadi, sifat hasil asesmen tidak hanya rekomendasi melainkan bersifat mutlak bagi Penyidik.

2. Penegak hukum, yang dalam tindak pidana narkoba termasuk pula BNN sebaiknya mengadakan sosialisasi mengenai adanya asesmen dan tujuan dari asesmen terhadap Pecandu/Korban Penyalahgunaan Narkoba, sehingga mereka dapat menuntut haknya untuk mengajukan asesmen jika penegak hukum tidak secara inisiatif melaksanakan asesmen bagi Pecandu/Korban Penyalahgunaan Narkoba tersebut. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara memberi penyuluhan secara langsung kepada masyarakat di berbagai wilayah, atau dilakukan melalui siaran iklan di televisi sehingga informasi mengenai asesmen dapat diketahui oleh banyak orang. Selain itu, Penyidik, Jaksa, dan BNN harus memiliki keselarasan dan saling berkoordinasi dalam menerapkan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga tidak terjadi inkonsistensi dalam menerapkan pelaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Atang Ranoemihardjo, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Tarsito, 1976
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang : BP Univ.Diponegoro, 2007
- Dorland, W.A.N, *Kamus Kedokteran Dorland (29th ed.)*. terj. Hartanto, dkk., Jakarta: EGC, 2006.
- Dariyanto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan Edisi Revisi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- F. Asya, *Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Asa Mandiri, 2009
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary 8th*, US Gov., 2004
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: PT. Mandar Maju, 2003
- Herman Soeparman, *Narkoba telah merubah rumah kami menjadi neraka*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional-Dirjen Dikti, 2000
- Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001
- Hans Kelsen, "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011
- Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur: International Law Book Review, 1994
- Janpatar Simamora, *Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia*, 2014
- J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, 2019

- J.P. Caplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, terjemahan Kartini Kartono, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia, 1985
- K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: Umm Press, 2009
- L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996
- Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Maria Goretti Adiyanti, *Inisiasi Ketangguhan Masyarakat dalam Mengatasi Adiksi NAPZA: Menelaah Program Rehabilitasi*, Buletin Psikologi Vol. 27, No. 1
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997
- Martin Basiang, *THE CONTEMPORARY LAW DICTIONARY: Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009)
- Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Rahman Syamsuddin, *Hukum acara pidana dalam integritas keilmuan*, Makassar: Alauddin university press, 2013
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Jakarta: Bina Cipta, 1996
- Supriyanta, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP sebagai Sarana Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Kendalanya*, 2010
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986

- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 1981
- Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Alumni, 1977
- Soedjono D, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1976
- Sumarmo Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Jakarta: Cv haji masagung, 1987
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003
- Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Siska Dwi Azizah, *Warganegara, Implementasi Sistem Dua Jalur (Double Track System) Pada Proses Peradilan Pidana Anak*, Universitas Lampung, 2018
- Tina Asmarawati, *Delik-Delik Yang Berada Di Luar KUHP*, Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2003
- Tim Visi Media, *Rehabilitasi Korban Narkoba*, Jakarta: Visi Media, 2006
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, Dan Persidangan Atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
- Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, Dan Persidangan Atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 420/Menkes/SK/III/2010 Tentang Pedoman Layanan Terapi Dan Rehabilitasi Komprehensif Pada Gangguan Penggunaan Napza Berbasis Rumah Sakit, 2010
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 420/Menkes/SK/III/2010 Tentang Pedoman Layanan Terapi Dan

Rehabilitasi Komprehensif Pada Gangguan Penggunaan Napza Berbasis Rumah Sakit

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 293/Menkes/SK/VIII/2013 Tentang Institusi Penerima Wajib Laport

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan , Korban Penyalahgunaan , dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Internet

Asesmen Tidak Jalan, Penjara Penuh,

<http://medan.tribunnews.com/search?q=lapas&cx=partnerpub7486139053367666%3A4965051114&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&siteurl=www.tribunnews.com>

Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/assessment>

“Hasil Asesmen Nunung dari BNN Sudah Keluar, Jefri Nichol dan Robby Ertanto Masih Menunggu”, <https://style.tribunnews.com/2019/08/06/hasil-asesmen-nunung-dari-bnn-sudah-keluar-jefri-nichol-dan-robbie-ertanto-masih-menunggu>

Ini Alasan Pecandu Narkotik Perlu Rehabilitasi,

<https://metro.tempo.co/read/699262/ini-alasan-pecandu-narkotik-perlu-rehabilitasi>

“Jefri Nichol Jalani Rehabilitasi Di RSKO Cibubur”,

<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/08/12/16340011/jefri-nichol-jalani-rehabilitasi-di-rsko-cibubur>

“Komedian Nunung Ditangkap Terkait Sabu Bersama

Suami”,<https://news.detik.com/berita/d-4632001/komedian-nunung-ditangkap-terkait-sabu-bersama-suami>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id>

Maria Goretti Adiyanti, Inisiasi Ketangguhan Masyarakat dalam Mengatasi Adiksi NAPZA: Menelaah Program Rehabilitasi, Buletin Psikologi Vol. 27, No. 1, 87-108, 2019, <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi>.

Negara Hukum, www.negarahukum.com/hukum/pengertian-narkotika.html.

“Narkoba Kejahatan Luar Biasa”, <https://www.tribunsumbar.com/narkoba-kejahatan-luar-biasa/>

Radian Adi, S.H., Definisi Pengedar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5141cd01a7dac/pemilik-puntungganja=-pengedar-ganja>

Tahap-Tahap Pemulihan Pecandu Narkoba, <https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/articles/read/267>

“Update Kasus Narkoba Nunung, Hasil Asesment BNN hingga kondisinya setelah 20 hari di dalam sel”, <https://www.tribunnews.com/seleb/2019/08/08/update-kasus-narkoba-nunung-hasil-asesment-bnn-hingga-kondisinya-setelah20-hari-di-dalam-sel>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170130090830-12-189917/pengguna-narkoba-direhab-jika-barang-bukti-kurang-dari-1-gram>

Wawancara

Wawancara dengan Kasubdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Calvin Simanjuntak

Wawancara dengan Kepala BNNP DKI Jakarta, Brigjen Pol Tagam Sinaga

Lampiran I

Pertanyaan Kuesioner dan Wawancara

A. Pertanyaan untuk Narapidana (Kuesioner)

1. Jenis Narkotika apa yang Saudara gunakan?
2. Barang bukti apa yang ditemukan Polisi pada saat melakukan penangkapan?
3. Berapa lama masa pidana penjara yang diputus Pengadilan terhadap Saudara?
4. Apakah selama pemeriksaan Saudara mendapat pendampingan hukum?
5. Apakah Saudara mengetahui mengenai Asesmen dalam kasus penyalahgunaan narkotika?
6. Apakah selama pemeriksaan di Kepolisian Saudara menjalani proses asesmen sebagaimana dimaksud pada nomor 3?
7. Apakah Saudara mengetahui bahwa terdapat Institusi Wajib Lapor, dimana Saudara dapat melaporkan diri atas penggunaan narkotika dan tidak akan diproses ke peradilan pidana?
8. Jika Saudara mengetahui adanya Institusi Wajib Lapor, mengapa Saudara tidak melaporkan diri?
9. Apa sajakah kegiatan yang Saudara lakukan selama menjalani masa pidana di dalam LAPAS?
10. Apakah menurut Saudara, pidana penjara merupakan penanganan yang tepat untuk menghentikan Saudara dalam mengkonsumsi narkotika?
11. Apakah selama menjalani pemeriksaan di kepolisian Saudara memperoleh asesmen?
12. Apakah Saudara telah melakukan upaya untuk memperoleh tindakan rehabilitasi?

B. Pertanyaan Untuk Tahanan (Kuesioner)

1. Barang bukti apa yang ditemukan Polisi pada saat melakukan penangkapan?

2. Apakah selama pemeriksaan Saudara mendapat pendampingan hukum?
3. Apakah Saudara mengetahui mengenai Asesmen dalam kasus penyalahgunaan narkotika?
4. Apakah selama pemeriksaan di Kepolisian Saudara menjalani proses asesmen sebagaimana dimaksud pada nomor 3?
5. Apakah Saudara mengetahui bahwa terdapat Institusi Wajib Lapori, dimana Saudara dapat melaporkan diri atas penggunaan narkotika dan tidak akan diproses ke peradilan pidana?
6. Jika Saudara mengetahui adanya Institusi Wajib Lapori, mengapa Saudara tidak melaporkan diri?
7. Adakah upaya yang Saudara lakukan untuk memperoleh tindakan rehabilitasi?

C. Pertanyaan Wawancara dengan BNN

1. Apakah proses asesmen wajib dilaksanakan guna memutuskan seseorang akan direhabilitasi atau tidak?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan proses asesmen?
3. Siapa saja pihak yang dapat mengajukan proses asesmen kepada BNN?
4. Apakah asesmen dapat dilakukan oleh lembaga selain BNN?
5. Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tidak direhabilitasi karena tidak memperoleh proses asesmen?
6. Apakah BNN berwenang untuk menetapkan bahwa seseorang harus direhabilitasi?

D. Pertanyaan Wawancara dengan Polda

1. Apakah dalam proses penyidikan terdapat perbedaan pemeriksaan antara pecandu, korban penyalahguna dan pengedar narkotika ?
2. Dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan terdapat pemeriksaan yang disebut dengan asesmen. Apakah yang dimaksud dengan proses asesmen di tahap penyidikan? Apakah asesmen bersifat wajib untuk dilaksanakan?

3. Apa saja yang menjadi kriteria bagi penyidik untuk menduga bahwa seseorang merupakan pecandu/korban penyalahgunaan narkotika sehingga akan mengajukan asesmen ke BNN?
4. Jika dari proses asesmen menyatakan bahwa seseorang perlu direhabilitasi, apakah orang tersebut akan segera dibawa ke lembaga rehabilitasi atau harus menunggu putusan pengadilan?
5. Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tidak direhabilitasi karena tidak memperoleh proses asesmen?